



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1208/Pid.B/2022/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riswanto Bin Samjiono

Tempat lahir : Jombang

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Juli 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bangsal RT.09-RW.02 Kel. Bangsal, Kec. Bangsal
Mojokerto ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;

Hal.1 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 kuhap ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 1208/Pid.B/2022/PN.Sby, tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISWANTO Bin SAMJIONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWANTO Bin SAMJIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah jaket tracktop merk ASTEC warna abu-abu dengan tanda garis melingkar warna orange di lengan bagian kanan ;

Hal.2 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data stock barang toko sportstation Lt 1 mall royal plaza Jl.

A. Yani No. 16-18 Surabaya pertanggal 16 april 2022.

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV tanggal 11 April 2022 dan 16 april 2022

toko sprotstation Lt 1 mall royal plaza Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi korban WISNU NARA NAMASKARA.

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk Cardinal motif loreng warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-197/Tjg.Prk/06/2022, tertanggal 15 Juni 2022, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RISWANTO Bin SAMJONO, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, bertempat di Toko Sportstation Lt.1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menuju Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket Newbalance warna hitam dan 3 (tiga)

Hal.3 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut terdakwa tanpa sejijin penjaga toko memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket Newbalance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko dan pulang naik bis menuju ke Mojokerto. Sewaktu bus berhenti di krian terdakwa turun dan bertemu dengan teman terdakwa sdr. ERIK dan meminta 1 (satu) buah jaket merek ASTEC yang terdakwa bawah tersebut. Kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr. ERIK. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju mojokerto. Kemudian sewaktu terdakwa sampai di terminal Mojokerto terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kepada orang yang sedang menunggu di terminal seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemduian ditawar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa iyakan. Kemduain pada Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berangkat lagi menuju ke Mall Royal Plaza Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket Newbalance warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut tanpa sejijin penjaga toko terdakwa memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket Newbalance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa menuggu situasi aman di dalam toko, setelah aman terdakwa keluar lewat escalator belakang toko. Kemudian terdakwa diberhentikan oleh pegawai toko terdakwa langsung dibawah ke Pos Satpam Mall. Dan sewaktu di dalam Pos satpam tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh pagawai toko bersama Security apakah benar pada tanggal 11

Hal.4 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 terdakwa pernah ke sini dan mengambil baju. Kemudian terdakwa mengakui bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. sekarang terdakwa mengambil lagi karena pada saat tidak ada yang menjaga dan terdakwa bawa kedalam kamar ganti kemudian terdakwa masukkan kedalam baju terdakwaselanjutnya Security menyuruh terdakwa untuk membuka baju terdakwa dan mengeluarkan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu hasil curian terdakwa. Kemudian terdakwa di tahan di Pos Satpam dan Pihak security menghubungi petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya. Setelah petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya datang terdakwa berikut barang buktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa Toko Sportstation mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.394.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Hendro Setiawan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polrestabes Surabaya ;

Hal.5 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa diamankan di Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 karena tindak pidana Pencurian ;
- Bawa sebelumnya Terdakwa di tahan di Pos Satpam dan Pihak security menghubungi petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya, selanjutnya saksi beserta anggota membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut ;
- Bawa kronologis kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menuju Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut terdakwa tanpa seijin penjaga toko memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko dan pulang naik bis menuju ke Mojokerto. Sewaktu bus berhenti di krian terdakwa turun dan bertemu dengan teman terdakwa sdr. ERIK dan meminta 1 (satu) buah jaket merek ASTEC yang terdakwa bawah tersebut. Kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr. ERIK. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju mojokerto. Kemudian sewaktu terdakwa sampai di terminal Mojokerto terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kepada orang yang sedang menunggu di terminal seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian ditawar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa iyahkan. Kemudian pada Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berangkat lagi menuju ke Mall Royal Plaza Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Surabaya . Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket New

Hal.6 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balance warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut tanpa sejijin penjaga toko terdakwa memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa menuggu situasi aman di dalam toko, setelah aman terdakwa keluar lewat escalator belakang toko. Kemudian terdakwa diberhentikan oleh pegawai toko terdakwa langsung dibawah ke Pos Satpam Mall. Dan sewaktu di dalam Pos satpam tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh pagawai toko bersama Security apakah benar pada tanggal 11 April 2022 terdakwa pernah ke sini dan mengambil baju. Kemudian terdakwa mengakui bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. sekarang terdakwa mengambil lagi karena pada saat tidak ada yang menjaga dan terdakwa bawa kedalam kamar ganti kemudian terdakwa masukkan kedalam baju terdakwaselanjutnya Security menyuruh terdakwa untuk membuka baju terdakwa dan mengeluarkan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu hasil curian terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi** Hafid Firmansyah, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 April 2022, yang pada pokoknya keterangan sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menuju Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket New balance

Hal.7 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut terdakwa tanpa seijin penjaga toko memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko dan pulang naik bis menuju ke Mojokerto. Sewaktu bus berhenti di krian terdakwa turun dan bertemu dengan teman terdakwa sdr. ERIK dan meminta 1 (satu) buah jaket merek ASTEC yang terdakwa bawah tersebut. Kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr. ERIK. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju mojokerto. Kemudian sewaktu terdakwa sampai di terminal Mojokerto terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kepada orang yang sedang menunggu di terminal seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemduian ditawar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa iyahkan. Kemduain pada Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berangkat lagi menuju ke Mall Royal Plaza Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Surabaya . Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut tanpa seijin penjaga toko terdakwa memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa menuggu situasi aman di dalam toko, setelah aman terdakwa keluar lewat escalator belakang toko. Kemudian terdakwa diberhentikan oleh pegawai toko terdakwa langsung dibawah ke Pos Satpam Mall. Dan sewaktu di dalam Pos satpam tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh pagawai toko bersama Security apakah benar pada tanggal 11

Hal.8 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 terdakwa pernah ke sini dan mengambil baju. Kemudian terdakwa mengakui bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. sekarang terdakwa mengambil lagi karena pada saat tidak ada yang menjaga dan terdakwa bawa kedalam kamar ganti kemudian terdakwa masukkan kedalam baju terdakwa selanjutnya Security menyuruh terdakwa untuk membuka baju terdakwa dan mengeluarkan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu hasil curian terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa di tahan di Pos Satpam dan Pihak security menghubungi petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polrestabes Surabaya untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah jaket tracktop merk ASTEC warna abu-abu dengan tanda garis melingkar warna orange di lengan bagian kanan.
- 1 (satu) lembar data stock barang toko sportstation Lt 1 mall royal plaza Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya pertanggal 16 april 2022.
- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV tanggal 11 April 2022 dan 16 april 2022 toko sprotstation Lt 1 mall royal plaza Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk Cardinal motif loreng warna abu-abu ;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbuktitelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Hal.9 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Mengambil sesuatu barang Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Riswanto Bin Samjiono dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur ” Mengambil sesuatu barang Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Hal.10 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa menuju Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut terdakwa tanpa seijin penjaga toko memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko dan pulang naik bis menuju ke Mojokerto. Sewaktu bus berhenti di krian terdakwa turun dan bertemu dengan teman terdakwa sdr. ERIK dan meminta 1 (satu) buah jaket merek ASTEC yang terdakwa bawah tersebut. Kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr. ERIK. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju mojokerto. Kemudian sewaktu terdakwa sampai di terminal Mojokerto terdakwa menawarkan 2 (dua) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kepada orang yang sedang menunggu di terminal sehingga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemduian ditawar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa iyahkan. Kemduain pada Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 19.00 wib terdakwa berangkat lagi menuju ke Mall Royal Plaza Surabaya . Kemudian terdakwa menuju ke Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Surabaya . Kemudian terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam dan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di etelase toko. Kemudian terdakwa menuju ke kamar ganti. Didalam kamar ganti tersebut tanpa seijin penjaga toko terdakwa memasukan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu kedalam baju terdakwa. Kemudian sisa mengambil 1 (satu) buah jaket New balance warna hitam terdakwa kembalikan ke etalase toko. Setelah itu terdakwa menuggu situasi aman di dalam toko, setelah aman terdakwa keluar lewat escalator belakang toko. Kemudian terdakwa diberhentikan oleh pegawai toko terdakwa

Hal.11 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawah ke Pos Satpam Mall. Dan sewaktu di dalam Pos satpam tersebut kemudian terdakwa diinterogasi oleh pagawai toko bersama Security apakah benar pada tanggal 11 April 2022 terdakwa pernah ke sini dan mengambil baju. Kemudian terdakwa mengakui bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu di Toko Sportstation Lt 1 Mall Royal Plaza Jl. A. Yani No.16-18 Surabaya. sekarang terdakwa mengambil lagi karena pada saat tidak ada yang menjaga dan terdakwa bawa kedalam kamar ganti kemudian terdakwa masukkan kedalam baju terdakwa selanjutnya Security menyuruh terdakwa untuk membuka baju terdakwa dan mengeluarkan 3 (tiga) buah Jaket merek ASTEC warna abu-abu hasil curian terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut (azas *Geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Hal.12 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan perkara,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di Muka Persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Riwanto Bin Samjiono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Riwanto Bin Samjiono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah jaket tracktop merk ASTEC warna abu-abu dengan tanda garis melingkar warna orange di lengan bagian kanan ;

Hal.13 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data stock barang toko sportstation Lt 1 mall royal plaza Jl.

A. Yani No. 16-18 Surabaya pertanggal 16 april 2022.

- 1 (satu) buah DVD rekaman CCTV tanggal 11 April 2022 dan 16 april 2022

toko sprotstation Lt 1 mall royal plaza Jl. A. Yani No. 16-18 Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi korban WISNU NARA NAMASKARA.

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk Cardinal motif loreng warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **08 Agustus 2022**, yang dihadiri oleh **Khusaini, SH., MH.**, sebagai hakim ketua, **A.F.S. Dewantoro, SH., MH.**, dan **Taufan Mandala, SH., MHum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **Sikan, S.Sos., SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Hasan Efendi, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.F.S. Dewantoro, SH., MH

Khusaini, SH., MH

Taufan Mandala, SH., MHum

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., SH

Hal.14 Putusan No.1208/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)